



**PENETAPAN**

**Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.ML**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan secara elektronik antara:

**Yudian Poska Yunesco bin Sofyan**, NIK 1302030709800001, tempat tanggal lahir Padang, 7 September 1980, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Pasar Muara Labuh Timur, Nagari Pasar Muara Labuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili pos-el yudianvoscaunesco@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

**Fitri binti Can**, NIK 1311025207800002, tempat dan tanggal lahir Pasar Muara Labuh, 12 Juli 1980, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Pasar Muara Labuh Timur, Nagari Pasar Muara Labuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili pos-el yudianvoscaunesco@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 04 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Muara Labuh pada hatri itu juga, dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.ML, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 23 Maret 2018 di wilayah hukum kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik Pemohon II yang berwakil kepada Paman Pemohon II bernama **Angah**, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dihadapan seorang buya bernama **Malin Magek**, dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **Syofyan** dan **Pono** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dibayar Tunai;
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong Pasar Muara Labuh Timur, Nagari Pasar Muara Labuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan sampai sekarang;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - 4.1. **Arkan Faturrahman**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Solok Selatan, 14 Desember 2018, pendidikan taman kanak-kanak (TK);
  - 4.2. **Aqila Putri Ramadhani**, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Solok Selatan, 26 April 2020, pendidikan tidak/belum sekolah;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus duda (cerai hidup);
6. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan juga tidak sepersusuan, jadi berhak melangsungkan pernikahan tanpa adanya halangan dari pihak manapun dan sesuai dengan Syari'at Islam;
7. Bahwa Para Pemohon tidak terdaftar pada register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok dan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok karena pada saat itu Pemohon I berstatus suami dari perempuan lain dari pernikahan sirri dan Para Pemohon tidak mengetahui prosedur pengurusannya;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon mengurus pembuatan Akta Nikah, dan mengurus dokumen lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan di atas, Pemohon I dengan Pemohon II bermohon kepada Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

#### Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Yudiyan Poska Yunesco bin Sofyan**) dengan Pemohon II (**Fitri binti Can**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2018 di wilayah hukum kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsideir** : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Labuh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir didampingi kuasa hukumnya di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK 1302030709800001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, bukti surat tersebut telah diberi materai

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.ML



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK. 1311025207800002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.2;
- Fotokopi Akta Cerai an. Pemohon II nomor: 157/AC/2017/PA.ML, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Labuh, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.3;
- Asli Surat Keterangan an. Pemohon I nomor: 202/NSRN/X-2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Wali Nagari Surian, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Syofyan Hasfa bin Hasan Kari**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Kayu Manang, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Maret 2018;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di wilayah hukum kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan adik Pemohon II yang berwakil kepada Paman Pemohon II bernama **Angah**, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dihadapan seorang buya bernama **Malin Magek**, dengan dihadiri



2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **Syofyan** dan **Pono** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dibayar Tunai;

- Bahwa dari pernikahannya sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda dari menikah siri dengan perempuan lain dan bercerai juga secara siri;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah, baik karena hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena mamak yang tidak setuju jika Pemohon I dan Pemohon II karena alasan adat yang melarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan maksud untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk melengkapi data keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Marlina binti Sahrudin**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Kampung Tarandam, Nagari Pasar Muara Labuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Maret 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di wilayah hukum kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan adik Pemohon II yang berwakil kepada Paman Pemohon II bernama **Angah**, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dihadapan seorang buya bernama **Malin Magek**, dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **Syofyan** dan **Pono** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dibayar Tunai;
- Bahwa dari pernikahannya sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda dari menikah siri dengan perempuan lain dan bercerai juga secara siri;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah, baik karena hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena mamak yang tidak setuju jika Pemohon I dan Pemohon II karena alasan adat yang melarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan maksud untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk melengkapi data keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Labuh selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 23 Maret 2018, wali nikah adalah wali nikah adalah adik Pemohon II yang berwakil kepada Paman Pemohon II bernama **Angah**, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dihadapan seorang buya bernama **Malin Magek**, dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **Syofyan** dan **Pono** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dibayar Tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk melengkapi data keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti **P.1 dan P.2** berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.ML

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2, tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai warga Solok Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti **P.3 dan P.4** berupa fotokopi Akta Cerai dan Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 dan P.4, tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I berstatus duda nikah siri dan cerai secara siri tanpa ada anak dengan Pemohon II berstatus janda cerai;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Syafyan Hasfa bin Hasan Kari** dan **Marlina binti Sahrudin** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di wilayah hukum kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 23 Maret 2018, dengan wali nikah adalah adik Pemohon II yang berwakil kepada Paman Pemohon II bernama **Angah**, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dihadapan seorang buya bernama **Malin Magek**, dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **Syofyan** dan **Pono** dengan

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa uang sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dibayar Tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak poligami;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk melengkapi data keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa jumlah hakim pada Pengadilan Agama Muara Labuh berjumlah tiga orang, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 84/KMA/HK.05/08/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, maka sidang ini dilaksanakan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Yudiyan Poska Yunesco bin Sofyan**) dengan Pemohon II (**Fitri binti Can**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2018 di wilayah hukum kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Rizki Elia, S.H.I**, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan didampingi oleh **Susi Minarni Bunas, S.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta kuasa secara elektronik.

Hakim

**Rizki Elia, S.H.I**

Panitera

**Susi Minarni Bunas, S.H**

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>160.000,00</b>

(seratus enam puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)